

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis laksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Faktor yang menyebabkan suami menarik kembali nafkah *maḍīyah* istri akibat perceraian yang terjadi di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya yaitu suami merasa sakit hati karena istri tak kunjung menjenguk apalagi merawat disaat suami ditimpa musibah. Adapun mantan istri menyerahkan nafkah *maḍīyah* tersebut tidak secara sukarela dan kerena atas dasar permintaan mendesak dari pihak suami. Selain itu, kejadian tersebut disebabkan dari faktor pendidikan mantan suami dan mantan istri di Kelurahan Semolowaru yang kurang memahami masalah hukum.
2. Penarikan tentang penarikan kembali nafkah *māḍīyah* istri oleh suami akibat perceraian sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 80 (4) huruf a yang menyatakan bahwa kewajiban suami yang harus diberikan kepada isteri adalah “memberi nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri”, berkenaan dengan nafkah yang diberikan kepada isteri yang kemudian diminta oleh mantan suaminya setelah perceraian termasuk kewajiban penuh

suami, oleh karena itu suami tidak boleh menarik kembali nafkah madiyah yang sudah diberikan. Nafkah merupakan pemberian (*hibah*), sehingga suatu pemberian tidak boleh diminta kembali.

B. Saran-Saran

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis memberikan saran bahwa:

1. Tujuan perkawinan diantaranya adalah memberikan rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, sebaliknya pasangan suami isteri dapat menjaga keutuhan rumah tangga sehingga ajal menjemput. Namun terkadang badai prahara datang tanpa dapat di bendung menggoyangkan kehidupan rumah tangga, sehingga menyebabkan terjadinya perceraian. Dan bagi suami isteri seharusnya memenuhi hak dan kewajiban bagi isteri baik selama perkawinan ataupun setelah adanya perceraian, janganlah suami mengambil hak yang seharusnya hak itu dimiliki oleh isteri.
2. Bagi para masyarakat Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya ataupun pada masyarakat pada umumnya apabila ada praktek seperti itu dimohon agar jangan diam, kerana perilaku suami seperti itu sudah jelas-jelas menyalahi ketentuan yang berlaku, serta seharusnya masyarakat menyadari dan lekas bertindak menanggulangi seperti itu.